



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2007 NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA DESA
DAN ATAU PIHAK KETIGA**



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2007 NOMOR 7
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2007

**T
E
N
T
A
N
G**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA DESA
DAN ATAU PIHAK KETIGA**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2007 NOMOR 7**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA DESA
DAN ATAU PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditindak lanjuti dengan Pedoman Pelaksanaan kerjasama antar Desa dan atau kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa Dan Atau Pihak Ketiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mamasa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DESA DAN ATAU PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Polewali Mandar;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat Kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah di Kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
9. Badan Permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
13. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan pembangunan Desa yang dijabarkan dan di terjemahkan dalam angka rupiah;

14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
15. Perangkat Desa lainnya adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Kapping yang diangkat oleh Kepala Desa;
16. Pihak Ketiga adalah Lembaga, perusahaan, yayasan atau perorangan yang terlibat kerjasama dengan Pemerintah Desa;
17. Unit Pelaksana Teknis Desa adalah unsur pelaksana teknis kewenangan Pemerintahan Desa yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Beberapa Desa dalam daerah dapat melakukan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur oleh keputusan bersama atau membentuk Peraturan bersama dan diberitahukan kepada Camat, Bupati dan Gubernur.

Pasal 3

Kerjasama antar Desa dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan antar Desa dalam Kecamatan antar Desa di luar Kecamatan dalam satu Kabupaten, antar Desa diluar Kabupaten dalam satu Provinsi serta kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 4

Kerjasama antar Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan :

- a. Dengan keputusan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan BPD dan diberitahukan kepada Camat yang bersangkutan;

b. Keputusan bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) baru berlaku setelah ada persetujuan dari :

1. Bupati bagi Desa yang bekerjasama berada dalam wilayah Kabupaten;
2. Masing-masing Bupati bagi Desa yang bekerjasama berada dalam wilayah Kabupaten yang berlainan tetapi masih dalam satu wilayah Provinsi;
3. Bagi Desa yang melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga, mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 5

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi bidang :

- a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. Kesehatan;
- d. Sosial budaya;
- e. Ketentraman dan ketertiban; dan/atau
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan keputusan bersama baru berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Bentuk atau cara kerjasama ditentukan oleh sifat dan tujuan kerjasama antar Desa atau Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Kerjasama manajemen, kerjasama operasional, kerjasama pembiayaan atau keuangan, kerjasama patungan, kerjasama pembiayaan atau kerjasama pembagian hasil produksi;
 - b. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil kontrak bagi tempat;
 - c. Keagenan, pemakaiian dan penyaluran;
 - d. Kerjasama bantuan teknik; atau
 - e. Gabungan dari 2 (dua) atau bentuk-bentuk kerjasama termasuk butir a, b, c, dan d.

Pasal 8

- (1) Usaha kerjasama antar desa dan atau dengan Pihak Ketiga harus dapat menjamin;
 - a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Saling menguntungkan kedua belah pihak;
 - c. Peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungki terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya kerjasama.
- (2) Dalam menyusun perjanjian kerjasama harus disepakati secara jelas mengenai cara/bentuk kerjasama, jangka waktu kerjasama, kewajiban, sanksi-sanksi, cara pengakhiran kerjasama dan atau kemungkinan perpanjangan kerjasama dan lain-lain yang dianggap penting.

Pasal 9

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup bidang/obyek yang dikerjasamakan;
- b. Materi kerjasama;
- c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
- d. Pembiayaan;
- e. Jangka waktu;
- f. Susunan organisasi dan personalia; dan
- g. Lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.

Pasal 10

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat di bentuk badan kerjasama dengan personalianya diutamakan dari masing-masing Desa yang bersangkutan.

BAB IV**PENYELESAIAN PERSELISIHAN****Pasal 11**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama antar desa terjadi perselisihan dalam arti perselisihan mengenai pemerintah dalam arti perselisihan yang bersifat hukum publik.
- (2) Perselisihan yang bersifat hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakat ekonomi keuangan, sosial budaya yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah desa dan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Pasal 12

Kecamatan yang berlainan tetapi masih dalam satu wilayah kabupaten, Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara musyawarah untuk mufakat bagi Kepala Desa maupun antara Badan Perwakilan Desa atau pihak ketiga yang hasilnya dituangkan dalam bentuk keputusan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Desa serta yang bersangkutan dan disetujui oleh BPD masing-masing Desa serta diketahui oleh:

- a. Camat bagi desa yang bekerjasama dalam wilayah kecamatan;
- b. Bupati bagi Desa yang bekerjasama berada dalam wilayah Kecamatan yang berlainan tetapi masih dalam satu wilayah Kabupaten.
- c. Gubernur bagi Desa yang bekerjasama berada dalam wilayah Kabupaten yang berlainan tetapi masih dalam satu wilayah Provinsi.

Pasal 13

Apabila perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 belum ada penyelesaian, maka Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan perselisihan tersebut .

BAB V**TENGGANG WAKTU****Pasal 14**

Pelaksanaan perjanjian kerjasam dilakukan paling lama 6 (enam) tahun.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum perjanjian tersebut berakhir, kedua belah pihak harus melakukan penelitian dan evaluasi bersama, terkait pelaksanaan, asset dan hutang piutang yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama, dan kemungkinan-kemungkinan perpanjangan kerjasama.

- (2) Jika diperlukan Bupati atau kedua Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Tim Peneliti dan penilai.
- (3) Jumlah dan komposisi Tim Peneliti dan Penili dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan masing-masing Bupati.

Pasal 16

- (1) Tenggang waktu pelaksanaan kerjasama dimaksud dalam Pasal 14 dapat diperpanjang, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bupati atau masing-masing Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan penelitian.

BAB VI

BIAYA PELAKSANAAN

Pasal 17

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa dan atau pihak ketiga di bebaskan kepada masing-masing Desa dan atau pihak ketiga yang bersangkutan, apabila Desa yang bersangkutan berada dalam satu Kecamatan.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa dan atau pihak ketiga di bebaskan kepada masing-masing Desa dan Kabupaten yang bersangkutan, apabila Desa yang bekerjasama berada pada Kabupaten yang berada namun masih dalam satu provinsi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang kerjasama dan penyelesaian perselisihan antara Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Imbaran daerah kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 April 2007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ALI BAAL

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 13 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,



M. NATSIR RAHMAT

LEMBARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 7 TAHUN 2007

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA DESA
DAN ATAU PIHAK KETIGA****I. UMUM**

Untuk mempercepat perkembangan suatu desa, sesuai dengan keenangan yang dimiliki, suatu desa dapat melakukan suatu kerjasama baik antar desa maupun dengan pihak ketiga.

Kerjasama antar desa atau pihak ketiga dibuat dalam suatu keputusan bersama, dan menyampaikan kepada Camat, Bupati dan Gubernur sesuai dengan lingkup wilayah yang dikerjakamkan. Kerjasamayang dilakukan oleh suatu desa, yang mendapatkan persetujuan BPD dan Bupati meliputi bidang peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, social budaya, ketentraman dan ketertiban dan atau pemafaatan sumber daya alam dan tehnologi tepat guna, dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan.

Adapun yang menjadi lingkupkerjasama yang dapat dilakukan oleh suatu desa adalah kerjasama manajemen, kerjasama operasional, kerjasama pembagian keuangan, kerjasama patungan, kerjasama pembiayaan atau kerjasama pembagian produksi, kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil dan kontrak

bagi tempat, keagenan, pemakaian dan penyaluran, kerjasama bantuan teknik atau gabungan dari bentuk dimaksud.

Guna pencapaian sasaran dan tujuan kerjasama antar desa atau pihak ketiga, maka dokumen kerjasama dibuat secara sistimatis, dan harus dapat menjamin peningkatan pelayanan, kerjasama yang menguntungkan, dan adanya pembagian resiko yng berimbang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan pihak ketiga antara lain lembaga, badan hukum dan Perorangan diluar Pemerintahan Desa.

Pasal 4

Yang dimaksud mendapatkan persetujuan BPD dimaksud adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2007 NOMOR 7